



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 001/LP/PL/ADM/Kab/02.14/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : JENRI SINAGA. SE. MM  
No.KTP : 3171051405650004  
Alamat/Tempat : Jl. Kayu Putih Utara B, No. 19  
Tinggal RT/RW 010/08, Kelurahan Pulo  
Gadung Kecamatan Pulo gadung  
Tempat, Tgl Lahir : Simbontar, 14 Mei 1965  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Calon Legislatif DPR RI

Memberikan kuasa kepada :

Nama : RASKITA SINAGA  
No.KTP : 1207020606830016  
Alamat/Tempat : Dusun V-A GG. Rasmi Ujung  
Tinggal RT/RW 000/000, Kel/Desa Bangun  
Sari Kec. Tanjung Morawa  
Tempat, Tgl Lahir : Holbung, 06 Juni 1983  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Karo  
Alamat : Jl. Selamat Ketaren No. 09 Kabanjahe  
Kab. Karo Sumatera Utara.  
Pekerjaan : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Karo/Penyelenggara Pemilu



Dengan laporan bertanggal, 13 Mei 2019, memberikan formulir ADM-2 beserta bukti-bukti, yang selanjutnya dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Karo oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2019 dengan surat pengantar nomor 1403/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sampai di Bawaslu Kabupaten Karo, tanggal 15 Mei 2019 pada pukul 15.30 wib dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab/02.14/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 .

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Karo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

#### **1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Bahwa Terlapor selaku Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, telah diduga melakukan kesalahan input data rekapitulasi perolehan suara terhadap diri Pelapor sebagai PESERTA PEMILU calon DPR-RI dari Partai PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut 3 (tiga) Nomor Urut 10 (sepuluh) atas nama JENRI SINAGA, SE., MM., dan menguntungkan kepada calon Nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH, dari Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sumut 3.

Bahwa dugaan pelanggaran administrasi tersebut diyakini adalah berdasarkan adanya beberapa temuan dan tidak menutup kemungkinan terdapat temuan-temuan lainnya oleh Tim Sukses dari Pelapor di seluruh wilayah kerja Terlapor selaku Komisi pemilihan umum Kabupaten Karo. Yang mana temuan perbedaan atau selisih dari perolehan perhitungan suara yang dihitung oleh Tim Sukses Pelapor berdasarkan bukti Model C1 dengan data Pembandingnya



adalah Bukti Model DAA1-DPR dan Bukti Model DB1-DPR. Adapun berdasarkan hasil perolehan perhitungan suara yang dilakukan oleh pelapor berdasarkan bukti Model C1 tidak berbanding Lurus dengan Bukti Model DAA1-DPR dan Bukti Model DB1-DPR tersebut. Yang mana pada hakikatnya seharusnya Bukti Model DB1-DPR dan Bukti Model DAA1-DPR berbanding lurus dengan bukti Model C1, namun pada kenyataannya Bukti Model DB1-DPR dan Bukti Model DAA1-DPR tidak berbanding lurus dengan Bukti Model C1 (tidak sinkron).

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas sebagai bukti yang terang dan jelas terlihat adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Bukti Model C1 dengan Bukti Model DAA1-DPR, sehingga mengakibatkan penambahan suara dalam Bukti DAA1-DPR kepada calon nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH. yang sejauh ini ditemukan oleh Tim Sukses Pelapor adalah terdapat pada :



1. Kecamatan Barus Jahe, Desa Persadanta, pada TPS III, hasil perolehan suara dalam Bukti Model C1 untuk calon nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH adalah sebanyak 9 (sembilan) suara, sedangkan hasil berdasarkan Bukti Model DAA1-DPR adalah sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) suara, sehingga terdapat penggelembungan suara/penambahan suara yang tidak sah kepada calon nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH sebanyak 150 suara;
2. Kecamatan Simpang Empat, Desa Lingga, pada TPS I, hasil perolehan suara berdasarkan Bukti Model C1 untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Sumut 3 nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH adalah 0 (kosong) suara, sedangkan berdasarkan Bukti Model DAA1-DPR calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Sumut 3 nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH bertambah menjadi 35 (tiga puluh lima) suara;
3. Kecamatan Simpang Empat, Desa Lingga, pada TPS VIII, hasil perolehan suara berdasarkan Bukti Model C1 untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Sumut 3 nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH adalah tertera sebanyak 0 (kosong) suara, sedangkan berdasarkan hasil dalam Bukti Model DAA1-DPR terdapat perbedaan atau menjadi bertambah menjadi sebanyak 22 (dua puluh dua) suara;

4. Kecamatan Munthe, Desa Kutagerat, pada TPS I, hasil perolehan suara berdasarkan Bukti Model C1 untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Sumut 3 nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH hanya sebanyak 3 (tiga) suara, sedangkan berdasarkan hasil Bukti Model DAA1-DPR berubah dan bertambah menjadi sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara;
5. Kecamatan Munthe, Desa Bandar Meriah, pada TPS I, hasil perolehan suara dalam Bukti Model C1 untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Sumut 3 nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH adalah sebanyak 11 (sebelas) suara, sedangkan berdasarkan Bukti Model DAA1-DPR berubah dan bertambah menjadi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) suara;
6. Kecamatan Juhar, Desa Jandi, pada TPS II, hasil perolehan suara dalam berdasarkan bukti Model C1 untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Dapil Sumut 3 nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH adalah sebanyak 0 (kosong) suara, sedangkan berdasarkan Bukti Model DAA1-DPR berubah dan bertambah menjadi sebanyak 4 (empat) suara;
7. Pada kecamatan Merdeka, Desa Gongsol, pada TPS VI terbukti berdasarkan Bukti Model C1 ternyata semua calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan suaranya adalah 0 (kosong), sedangkan berdasarkan Bukti DAA1-DPR ada terisi data perolehan suara untuk nomor 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH berjumlah 9 (Sembilan) suara, dan untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE,MM ada sebanyak 4 (empat) suara ;
8. Pada kecamatan Payung, Desa Gurukinayan, pada TPS VII terlihat jelas berdasarkan Bukti Model C1 untuk Calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 4 atas Nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH dan calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA,SE, MM tidak ada suara atau 0 (kosong), namun berdasarkan Bukti DAA1-DPR perolehan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara dan perolehan suara untuk nomor urut 4 sebanyak 15 (lima belas) suara;



Bahwa sejauh ini terdapat pula temuan pengurangan suara yang mana terjadi di beberapa kecamatan dan yang tidak menutup kemungkinan ada beberapa temuan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Mardinding, Desa Lau Pakam, pada TPS VII, terlihat jelas pada Bukti Model C1 untuk calon nomor urut 10 (Pelapor) sebanyak 10 (sepuluh) suara namun pada Bukti Model DAA1-DPR sebanyak 0 (kosong) suara;
2. Kecamatan Mardinding, Desa Lau Solu, pada TPS VI yaitu terlihat jelas pada Bukti Model C1 untuk calon nomor urut 10 (Pelapor) sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) suara namun pada Bukti Model DAA1-DPR sebanyak 9 (sembilan) suara;
3. Kecamatan Mardinding, Desa Lau Solu, pada TPS V yaitu terlihat jelas pada Bukti Model C1 untuk calon nomor urut 10 (Pelapor) sebanyak 7 (tujuh) suara namun pada Bukti Model DAA1-DPR sebanyak 0 (kosong) suara;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas disimpulkan, bahwa :

Terdapat penambahan atau penggelembungan suara kepada calon DPR RI dari Partai Perjuangan Daerah Pemilihan Sumut 3 untuk nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU,SH sebanyak 355 suara, dan untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA,SE, MM sebanyak 19 suara.

2. Terdapat Pengurangan suara untuk calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA,SE, MM sebanyak 37 Suara;

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Merdeka, Kecamatan Munte, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Juhar, telah melakukan kesalahan rekapitulasi terhadap hasil perolehan suara pelapor;
- 2) Memerintahkan KPU Kabupaten Karo untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang perolehan suara seluruh calon DPR RI dari Partai PDI Perjuangan di seluruh Kecamatan Kabupaten Karo, sesuai dengan alasan dan



pertimbangan atas dugaan temuan pelanggaran administrasi Pemilu di Kabupaten Karo;

- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Karo untuk menetapkan perolehan suara Pelapor yang benar sesuai bukti Model C1 di seluruh Kecamatan Kabupaten Karo.
- 4) Menghukum Penyelenggara Pemilu yang terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu berupa kelalaian input data hasil Rekapitulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan hukum;

## **2. BUKTI-BUKTI PELAPOR**

1. Hasil perhitungan suara berdasarkan Bukti Model C1 sebagai berikut :
  - a) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 002, Desa : Jandi, Kecamatan : Juhar, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - b) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 003, Desa : Parsadanta, Kecamatan : Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - c) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 001, Desa : Bandar Meriah, Kecamatan : Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - d) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 001, Desa : Kuta Gerat, Kecamatan : Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - e) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 007, Desa : Gurukinayan, Kecamatan : Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - f) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 005, Desa : Lau Solu, Kecamatan : Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - g) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 006, Desa : Lau Solu, Kecamatan : Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - h) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 007, Desa : Lau Pakam, Kecamatan : Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - i) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 006, Desa : Gongsol, Kecamatan : Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;





- j) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 008, Desa : Lingga, Kecamatan : Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- k) Bukti MODEL C1-DPR, TPS No : 001, Desa : Lingga, Kecamatan : Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Hasil Rekapitulasi Form DAA1-DPR dari Kecamatan Merdeka, Kecamatan Munte, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Juhar, kecamatan Mardinding, Kecamatan Payung antara lain :
  - a) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Jandi, Kecamatan : Juhar, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - b) Bukti MODEL DAA1-DPR, Parsadanta, Kecamatan : Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - c) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Bandar Meriah, Kecamatan : Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - d) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Kuta Gerat, Kecamatan : Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - e) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Gurukinayan, Kecamatan : Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - f) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Lau Solu, Kecamatan : Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - g) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Lau Pakam, Kecamatan : Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - h) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Gongsol, Kecamatan : Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
  - i) Bukti MODEL DAA1-DPR, Desa : Lingga, Kecamatan : Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Bukti Model DB1-DPR dari Kabupaten Karo;

#### **KESIMPULAN PELAPOR**

Pelapor menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada majelis pemeriksa atas pelaksanaan sidang terhadap laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pelapor, selanjutnya menyampaikan terima kasih kepada Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo sebagai Terlapor yang telah menyampaikan tanggapan atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu register Nomor 001/LP/PL/ADM/Kab/02.14/V/2019.

Dengan mendengar laporan Terlapor dan arahan Majelis Pemeriksa serta tanggapan saksi pelapor, ijin kami menyampaikan kesimpulan sidang, sebagai berikut:

1. Pelapor menerima penjelasan yang disampaikan oleh terlapor khususnya tentang pelaksanaan tahapan pemungutan suara secara berjenjang;
2. Bahwa proses pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), khususnya di Kecamatan Mardinding, kecamatan Munte, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Juhar, Kecamatan Merdeka, dan Kecamatan Payung terdapat perbaikan Rekapitulasi Form C1, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti yang disampaikan oleh Terlapor untuk beberapa TPS;  
Bahwa perbedaan perolehan suara berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor dengan bukti yang disampaikan oleh Terlapor perlu diklarifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku secara transparan;
4. Memohon kepada majelis pemeriksa agar memutuskan hasil persidangan secara objektif dan seadil-adilnya.



### **3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR**

Saksi Pelapor Eduard Sinaga. SH

- Bahwa saksi pelapor menanyakan C-1 mana yang dapat menjadi panduan.
- Bahwa saksi pelapor menanyakan sejak kapan C-1 itu di distribusikan
- Bahwa saksi pelapor menanyakan apakah C-1 yang diperbaiki di tingkat rekap kecamatan, C-1 yang telah didistribusikan kepada saksi parpol, Pengawas TPS, kepada PPK apakah ditarik kembali.
- Bahwa saksi pelapor menanyakan apa dasarnya dilakukan perbaikan secara berjenjang.
- Bahwa untuk keterangan saksi berikutnya berdasarkan pengakuan saksi pertama yang dimintai keterangan, tidak usah lagi dimintai keterangan terhadap saksi lainnya, karena pelapor dan saksi yang pertama tidak mau bertele-tele atas

kasus ini karena dari keterangan KPU sudah jelas maka kami sebagai pelapor telah mendapat kesimpulan.

#### **4. JAWABAN TERLAPOR**

Bahwa dari dalil dalil yang dikemukakan Pelapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten Karo dengan ini kami Terlapor membantah sepenuhnya atas dugaan tersebut dikarenakan KPU Kabupaten Karo dalam hal ini termasuk mulai dari KPPS, PPS dan PPK telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan melaksanakan seluruh tahapan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi berjenjang sampai pada tingkat Provinsi bahkan tidak ada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik dan Saksi Dewan Perwakilan Daerah yang mengajukan Keberatan atau mengisi Formulir Model DA2 pada saat Rekapitulasi berjenjang terhadap hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019.

Bahwa, berdasarkan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPPS berkewajiban memberikan 1 (satu) rangkap salinan Model C, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten kepada KPU Kabupaten Karo, masing-masing Saksi yang mendapat Mandat untuk Saksi Pasangan Calon, Saksi Partai Politik dan Saksi Dewan Perwakilan Daerah dan Pengawas TPS bukan kepada Tim Sukses ataupun orang perseorangan dimana keabsahan dari data yang diajukan oleh Pelapor patut diragukan kebenaran dari pada isinya.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2019 menerangkan, untuk Hasil Penghitungan Suara di TPS dituangkan dalam Formulir Model C1, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam satu wilayah Desa ataupun Kelurahan dituangkan kedalam Formulir Model DAA1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa dalam satu wilayah Kecamatan dituangkan dalam Formulir Model DA1 dan selanjutnya Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten dituangkan kedalam Formulir Model



DB1. Dari uraian tersebut diatas sudah dapat dipastikan data yang diajukan Pelapor tidak akan pernah sinkron hal tersebut disebabkan penyandingan data yang diajukan melangkahi atau mengabaikan Formulir Model DA1 di Tingkat Kecamatan.

Bahwa, dari dalil dalil yang diuraikan Pelapor tentang adanya penambahan Suara terhadap salah satu Calon Anggota DPR berikut kami uraikan berdasarkan Formulir C1 yang kami terima dari KPPS melalui PPK :

1. Hasil Perolehan Suara di TPS 3, Desa Persadanta Kecamatan Barus Jahe untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 159 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Persadanta Kecamatan Barus Jahe pada TPS 3 sebanyak 159 Suara.
2. Hasil Perolehan Suara di TPS 1, Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH tertulis sebanyak 0 Suara. Dan setelah dilakukan klarifikasi pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan melakukan penyandingan terhadap formulir Model C1-Plano, Perolehan Suara atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 35 Suara dan kemudian pada saat yang bersamaan PPK Simpang Empat melakukan perbaikan dengan menuangkan jumlah perolehan suara yang benar di TPS 1 kedalam Formulir Model DAA1-DPR sebanyak 35 Suara.
3. Hasil Perolehan Suara di TPS 8, Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 22 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat pada TPS 8 sebanyak 22 Suara.
4. Hasil Perolehan Suara di TPS 1, Desa Kuta Gerat Kecamatan Munte untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 53 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa



Kuta Gerat Kecamatan Munthe pada TPS 1 sebanyak 53 Suara.

5. Hasil Perolehan Suara di TPS 1, Desa Bandar Meriah Kecamatan Munte untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 71 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Bandar Meriah Kecamatan Munthe pada TPS 1 sebanyak 71 Suara.
6. Hasil Perolehan Suara di TPS 2, Desa Jandi Kecamatan Juhar untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 4 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Jandi Kecamatan Juhar pada TPS 2 sebanyak 4 Suara.
7. Hasil Perolehan Suara di TPS 6, Desa Gongsol Kecamatan Merdeka untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 9 Suara, dan Calon Nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 4 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Gongsol Kecamatan Merdeka pada TPS 6 untuk atas nama Calon nomor urut 4 sebanyak 9 Suara dan Calon Nomor urut 10 sebanyak 4 Suara.
8. Hasil Perolehan Suara di TPS 7, Desa Gurukinayan Kecamatan Payung untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 47 Suara, dan Calon Nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 15 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Gurukinayan Kecamatan Payung pada TPS 7 untuk atas nama Calon nomor urut 4 sebanyak 47 Suara dan Calon nomor urut 10 sebanyak 15 Suara.

Bahwa, terhadap dugaan Pelapor adanya pengurangan suara di Kecamatan Mardinding berikut kami uraikan berdasarkan Formulir C1-DPR yang diterima oleh KPU Kabupaten Karo melalui PPK Kecamatan Mardinding :

1. Hasil Perolehan Suara di TPS 7, Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak

10 Suara, Calon nomor urut 9 atas nama WIWI YUNIARTI, SE sebanyak 0 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding pada TPS 7 nomor urut 10 sebanyak 0 Suara dan nomor urut 9 sebanyak 10 Suara.

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan dengan cara menyandingkan Salinan Formulir C1-DPR, Salinan Formulir DAA1-DPR, dan Salinan Formulir DA1-DPR, terdapat kesalahan input data yang tertulis didalam Formulir Model DAA1-DPR pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan antara Perolehan Suara calon nomor urut 10 dengan calon nomor urut 9 sebanyak 10 Suara, yang seharusnya perolehan suara Nomor urut 10 sebanyak 10 Suara dan nomor urut 9 sebanyak 0 Suara.

2. Hasil Perolehan Suara di TPS 6, Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 9 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding pada TPS 6 sebanyak 9 Suara dengan Total Jumlah Perolehan Suara Sah Partai PDIP di TPS 6 sebanyak 49 Suara.
3. Hasil Perolehan Suara di TPS 5, Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 7 Suara, Calon nomor urut 8 atas nama HAJI EDDI RANGKUTI sebanyak 0 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding pada TPS 5 nomor urut 10 sebanyak 0 Suara dan nomor urut 8 sebanyak 7 Suara.

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan dengan cara menyandingkan Salinan Formulir C1-DPR, Salinan Formulir DAA1-DPR, dan Salinan Formulir DA1-DPR, terdapat kesalahan input data yang tertulis didalam Formulir Model DAA1-DPR pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan antara Perolehan Suara calon nomor urut 10 dengan calon nomor urut 8 sebanyak 7 Suara, yang seharusnya perolehan suara Nomor urut 10 sebanyak 7 Suara dan nomor urut 8 sebanyak 0 Suara.



## 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- a. T-01 Foto copy salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 3, Desa Persadanta, Kecamatan Barus Jahe ;
- b. T-02 Foto copy salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Persadanta, Kecamatan Barus Jahe ;
- c. T-03 Foto copy salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 1, Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat ;
- d. T-04 Foto copy salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 8, Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat ;
- e. T-05 Dokumentasi Formulir Model C1 Plano-DPR, TPS 1, Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat;
- f. T-06 Foto copy salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat ;
- g. T-07 Foto copy salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 1, Desa Kutagerat Kecamatan Munthe ;
- h. T-08 Foto copy salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 1, Desa Bandar Meriah Kecamatan Munthe;
- i. T-09 Foto copy salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Kuta Gerat, Kecamatan Munthe;
- j. T-10 Foto copy salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munthe;
- k. T-11 Foto copy salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 2, Desa Jandi Kecamatan Juhar;
- l. T-12 Foto copy salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Jandi Kecamatan Juhar;
- m. T-13 Foto copy Salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 6, Desa Gongsol Kecamatan Merdeka;
- n. T-14 Foto copy Salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Gongsol Kecamatan Merdeka;
- o. T-15 Foto copy Salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 6, Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung;
- p. T-16 Foto copy Salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung;
- q. T-17 Foto copy Salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 7, Desa Laupakam, Kecamatan Mardinding;
- r. T-18 Foto copy Salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Laupakam, Kecamatan Mardinding;



- s. T-19 Foto copy Salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 6, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardinding;
- t. T-20 Foto copy Salinan Formulir Model C1-DPR, TPS 5, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardinding;
- u. T-21 Foto copy Salinan Formulir Model DAA1-DPR, Desa Lau Solu, Kecamatan Mardinding;

#### **6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR**

- Bahwa Semua perbaikan C-1 diselesaikan/diperbaiki di tingkat Kecamatan, dan setiap perbaikan C-1 disaksikan oleh Pengawas dan Saksi peserta Pemilu dan pada saat perbaikan C-1, tidak ada saksi atau pengawas yang keberatan atas perubahan jumlah di C-1.
- Bahwa Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir C1 dapat diperbaiki sepanjang ada persetujuan dari Pengawas dan Saksi.



- Bahwa Terkait dengan adanya perbedaan jumlah C-1 yang dipegang oleh Pelapor dan Terlapor, hal ini dikarenakan C-1 yang dipegang oleh Pelapor adalah C-1 yang belum diperbaiki karena adanya kekeliruan dalam penjumlahan/penghitungan di C-1 sedangkan C-1 yang dipegang oleh Terlapor adalah C1 yang sudah diperbaiki. Sehingga terdapat perbedaan antara C-1 yang dipegang Pelapor dan Terlapor.

- Bahwa C-1 langsung diberikan kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu setelah selesai rekapitulasi tingkat Kecamatan
- Bahwa C-1 yang sudah beredar tidak ditarik kembali, namun dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno berjenjang yang diperbaiki pada C-1 Hologram. Perbaikan data pada C-1 Hologram disaksikan oleh pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu.

#### **KESIMPULAN TERLAPOR**

1. Menyatakan permohonan Pelapor tidak berdasar, dan Menolak seluruh Alat Bukti yang diajukan Pelapor dalam Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Menolak Permohonan Pelapor secara keseluruhan dan menyatakan Permohonan Pelapor Kadaluarsa karena telah melampaui batas tenggat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara atau Rekapitulasi berjenjang baik Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;

3. Menolak permohonan Pelapor untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Penghitungan ulang ;
4. Terhadap kesalahan entry pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan data perolehan hasil pada Formulir Model DAA1-DPR, pada TPS 7, Desa Lau Pakam dan Formulir Model DAA1-DPR, pada TPS 5, Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding adalah bukan Perbuatan atau tindakan Terstruktur dan Massif dikarenakan Total Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik tidak berubah yang berdasarkan Peraturan KPU akan dijadikan sebagai dasar untuk jumlah perolehan kursi Partai Politik.

#### **7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA :**

##### **7.1 Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan**

1. Bahwa saksi pelapor menanyakan C-1 mana yang dapat menjadi panduan.
2. Bahwa saksi pelapor menanyakan sejak kapan C-1 itu di distribusikan
3. Bahwa saksi pelapor menanyakan apakah C-1 yang diperbaiki di tingkat rekap kecamatan, C-1 yang telah didistribusikan kepada saksi parpol, Pengawas TPS, kepada PPK apakah ditarik kembali.
4. Bahwa saksi pelapor menanyakan apa dasarnya dilakukan perbaikan secara berjenjang.
5. Bahwa untuk keterangan saksi berikutnya berdasarkan pengakuan saksi pertama yang dimintai keterangan, tidak usah lagi dimintai keterangan terhadap saksi lainnya, karena pelapor dan saksi yang pertama tidak mau bertele-tele atas kasus ini karena dari keterangan KPU sudah jelas maka kami sebagai pelapor telah mendapat kesimpulan.
6. Bahwa Semua perbaikan C-1 diselesaikan/diperbaiki di tingkat Kecamatan, dan setiap perbaikan C-1 disaksikan oleh Pengawas dan Saksi peserta Pemilu dan pada saat perbaikan C-1, tidak ada saksi atau pengawas yang keberatan atas perubahan jumlah di C-1.





7. Bahwa Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir C1 dapat diperbaiki sepanjang ada persetujuan dari Pengawas dan Saksi.
8. Bahwa Terkait dengan adanya perbedaan jumlah C-1 yang dipegang oleh Pelapor dan Terlapor, hal ini dikarenakan C-1 yang dipegang oleh Pelapor adalah C-1 yang belum diperbaiki karena adanya kekeliruan dalam penjumlahan/penghitungan di C-1 sedangkan C-1 yang dipegang oleh Terlapor adalah C1 yang sudah diperbaiki. Sehingga terdapat perbedaan antara C-1 yang dipegang Pelapor dan Terlapor.
9. Bahwa C-1 langsung diberikan kepada peserta pemilu dan pengawas pemilu setelah selesai rekapitulasi tingkat KPPS
10. Bahwa C-1 yang sudah beredar tidak ditarik kembali, namun dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno berjenjang yang diperbaiki pada C-1 Hologram. Perbaikan data pada C-1 Hologram disaksikan oleh pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu.
11. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 3, Desa Persadanta Kecamatan Barus Jahe untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 159 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Persadanta Kecamatan Barus Jahe pada TPS 3 sebanyak 159 Suara.
12. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 1, Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH tertulis sebanyak 0 Suara. Dan setelah dilakukan klarifikasi pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan melakukan penyandingan terhadap formulir Model C1-Plano, Perolehan Suara atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 35 Suara dan kemudian pada saat yang bersamaan PPK Simpang Empat melakukan perbaikan dengan menuangkan

jumlah perolehan suara yang benar di TPS 1 kedalam Formulir Model DAA1-DPR sebanyak 35 Suara.

13. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 8, Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 22 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat pada TPS 8 sebanyak 22 Suara.
14. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 1, Desa Kuta Gerat Kecamatan Munthe untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 53 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Kuta Gerat Kecamatan Munthe pada TPS 1 sebanyak 53 Suara.
15. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 1, Desa Bandar Meriah Kecamatan Munthe untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 71 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Bandar Meriah Kecamatan Munthe pada TPS 1 sebanyak 71 Suara.
16. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 2, Desa Jandi Kecamatan Juhar untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 4 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Jandi Kecamatan Juhar pada TPS 2 sebanyak 4 Suara.
17. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 6, Desa Gongsol Kecamatan Merdeka untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 9 Suara, dan Calon Nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 4 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Gongsol Kecamatan Merdeka pada TPS 6 untuk atas nama Calon nomor urut 4 sebanyak 9 Suara dan Calon Nomor urut 10 sebanyak 4 Suara.



18. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 7, Desa Gurukinayan Kecamatan Payung untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 4 atas nama BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebanyak 47 Suara, dan Calon Nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 15 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Gurukinayan Kecamatan Payung pada TPS 7 untuk atas nama Calon nomor urut 4 sebanyak 47 Suara dan Calon nomor urut 10 sebanyak 15 Suara.

19. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 7, Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 10 Suara, Calon nomor urut 9 atas nama WIWI YUNIARTI, SE sebanyak 0 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding pada TPS 7 nomor urut 10 sebanyak 0 Suara dan nomor urut 9 sebanyak 10 Suara.



Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan dengan cara menyandingkan Salinan Formulir C1-DPR, Salinan Formulir DAA1-DPR, dan Salinan Formulir DA1-DPR, terdapat kesalahan input data yang tertulis didalam Formulir Model DAA1-DPR pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan antara Perolehan Suara calon nomor urut 10 dengan calon nomor urut 9 sebanyak 10 Suara, yang seharusnya perolehan suara Nomor urut 10 sebanyak 10 Suara dan nomor urut 9 sebanyak 0 Suara.

20. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 6, Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 9 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding pada TPS 6 sebanyak 9 Suara dengan Total Jumlah Perolehan Suara Sah Partai PDIP di TPS 6 sebanyak 49 Suara.

21. Bahwa hasil Perolehan Suara di TPS 5, Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding untuk Calon DPR RI dari Partai PDIP dengan nomor urut 10 atas nama JENRI SINAGA, SE.MM sebanyak 7 Suara, Calon nomor urut 8 atas nama HAJI EDDI RANGKUTI sebanyak 0 Suara. Dan didalam Formulir DAA1-DPR Desa Lau Solu Kecamatan Mardinding pada TPS 5 nomor urut 10 sebanyak 0 Suara dan nomor urut 8 sebanyak 7 Suara.

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan dengan cara menyandingkan Salinan Formulir C1-DPR, Salinan Formulir DAA1-DPR, dan Salinan Formulir DA1-DPR, terdapat kesalahan input data yang tertulis didalam Formulir Model DAA1-DPR pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan antara Perolehan Suara calon nomor urut 10 dengan calon nomor urut 8 sebanyak 7 Suara, yang seharusnya perolehan suara Nomor urut 10 sebanyak 7 Suara dan nomor urut 8 sebanyak 0 Suara.



#### **7.2. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa**

1. Bahwa dari hasil pemeriksaan bukti C1 yang ada pada Pelapor di 6 (enam) Kecamatan dan 11 (sebelas) TPS adalah C1 dari TPS yang belum dilakukan perbaikan sebagaimana yang diatur pada PKPU Nomor 3 Tahun 2019.
2. Bahwa adanya perbedaan pendapat antara Pelapor dan Terlapor terkait tentang pemahaman dan pelaksanaan teknis penghitungan dan rekapitulasi di setiap jenjang tingkatan rekapitulasi sebagaimana PKPU 3 Tahun 2019. Proses ini dapat disamakan dalam proses persidangan yang dilakukan secara bersama antara Bawaslu selaku Majelis sidang dengan para pihak yang lain khususnya pihak pelapor dan pihak terlapor.
3. Bahwa secara berjenjang Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu ikut serta secara aktif melakukan pengawasan Rekapitulasi dan penghitungan disetiap tingkatan sehingga data-data yang disajikan kepada kedua belah pihak terverifikasi secara keseluruhan.
4. Secara umum dan khusus Majelis sidang memandang peristiwa yang terjadi adalah peristiwa kesalahan penjumlahan dan memasukkan data. Kedua peristiwa ini secara terbuka, bertingkat dan berjenjang dilakukan perbaikan secara menyeluruh, sehingga bisa didapatkan

kesesuaian data dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa dari hasil persidangan terungkap perselisihan penjumlahan perolehan suara yang ada di TPS 5 (lima), TPS 6 (enam) desa lau solu dan TPS 7 (tujuh) desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding. Setelah perbaikan maka pencocokan data yang dilakukan PPK Kecamatan Mardinding maka hasilnya sesuai dengan DAA-1.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan Jadwal, bahwa telah dilaksanakan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan dimulai pada tanggal 18 april 2019 samapai dengan 27 april 2019 dan pada rekapitulasi tersebut jika ada data yang tidak sinkron tetap disandingkan atau dengan cara membuka C1 plano untuk menyesuaikan data.
2. Bahwa PKPU Nomor 3 tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan untuk hasil penghitungan di TPS di tuangkan dalam formulir model C1 dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam satu wialayah desa/kelurahan di tuangkan dalam formulir model DAA1, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa dalam satu wilayah kecamatan dituangkan kedalam formulir model DA1 dan selanjutnya hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dituangkan dalam formulir DB1.
3. Dari hasil uraian dan fakta persidangan bahwa penggelembungan perolehan suara dari Calon No 4 an. BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, SH sebagaimana yang diduga oleh Pelapor adalah tidak benar sesuai dengan bukti C1 yang dilampirkan pada 11 (sebelas) TPS di 6 (enam) kecamatan yaitu kecamatan mardinding, kecamatan munte, kecamatan juhar, kecamatan barusjahe, kecamatan simpang empat, dan kecamatan merdeka.



4. Bahwa perolehan suara JENRI SINAGA, SE, MM di TPS 5 (lima) desa lau solu dan pada TPS 7 (tujuh) desa lau pakam kecamatan mardinding adalah benar kesalahan penjumlahan dan penempatan data.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pelapor untuk sebagian
2. Menyatakan terlapor di jajaranya (KPPS) terbukti melakukan kesalahan dalam meletakkan penjumlahan data perolehan suara di TPS 5 (lima) desa lau solu, Suara JENRI SINAGA, SE, MM, sebanyak 7 (tujuh) Suara berpindah ke caleg Nomor 8 (delapan) masih dalam satu partai, dan TPS 7 (tujuh) desa Lau Pakam suara JENRI SINAGA, SE, MM sebanyak 10 (sepuluh) suara berpindah ke Caleg Nomor 9 (sembilan) yang juga masih dalam satu partai, maka di Perintahkan Kepada KPU untuk menyesuaikan hasil rekap tersebut dengan sebenarnya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memerintahkan KPU untuk melakukan teguran tertulis kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) terkait kesalahan dalam menginput data.
4. Menolak permohonan pelapor untuk selebihnya.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Karo oleh 1)**Eva Juliani Pandia. SH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)**Drs, Nggeluh Sembiring**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)**Abraham Tarigan. S.Sos** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh Bulan mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA  
BAWASLU KABUPATEN KARO**

Ketua

Ttd,

**(Eva Juliani Br Pandia. SH)**

Anggota

Anggota

Ttd,

Ttd,

**(Drs, Nggeluh Sembiring)**

**(Abraham Tarigan. S.Sos)**

Tanggal, 20 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd,

**(Harun Surbakti. S.STP)**

